

LAMPIRAN



UGT GES (Gadai Emas Syariah) Solusi Tepat Mendapatkan Dana Cepat

Adalah Fasilitas pinjaman dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

Akad:

- Akad yang digunakan adalah akad Rahn dan Ijarah
- Akad Rahn adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tdk bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
- Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yg menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dg imbal jasa sesuai kesepakatan

Keuntungan dan manfaat

- Proses cepat dan mudah
- Pembiayaan langsung cair tanpa survey
- Ujrah lebih murah dan kompetitif
- Perhitungan Ujrah sistem harian
- Transaksi sesuai syariah

Ketentuan :

1. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang
2. Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan
3. Maksimal pinjaman gadai syariah 10 rekening aktif

Persyaratan

1. Foto dan KTP Suami Istri
2. Ajudan berupa emas

UGT MUB (Modal Usaha Barokah) Pilihan Cerdas Meraih Barokah

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

Akad Pembiayaan:

- Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah)
- Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad musyarakah adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (syarik/shahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan
- Akad murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Keuntungan dan Manfaat:

- Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan masalah

Anggota bisa sharing risiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan nil usaha anggota.
Terbebas dari Riba dan Haram

Ketentuan :

Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil
Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha
Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan
Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta

Persyaratan:

Anggota harus membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan (khusus untuk akad yang berbasis bagi hasil)

Usaha sudah berjalan minimal 1 tahun

Menyerahkan laporan perhitungan hasil usaha 3 bulan terakhir

Menyerahkan Dokumen yang diperlukan

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi KTP suami/istri/wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
5. Fotokopi rekening listrik atau PDAM 3 bulan terakhir
6. Fotokopi Agunan (SHM/SHGB/BPKB)
7. Fotokopi legalitas Usaha : NPWP, TDP dan SIUP (untuk badan usaha)

UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) Wujud Kepedulian untuk Super Mikro



Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan :

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah, Kafalah dan Hiwalah) atau Qardhul Hasan.
2. Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. Ijarah Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai mustajir / penyewa dengan BMT sebagai mu'jir / yang menyewakan atas mu'jir (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
4. Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai Kafil memberikan jaminan / menanggung hutang / kewajiban anggota sebagai Makful 'anhu kepada pihak ketiga (Makful 'alaih) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/Ujroh).
5. Hawalah adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai muhil (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan BMT mendapatkan Upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.
6. Qardhul hasan adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

Penggunaan:

Modal usaha (Murabahah atau Qardul Hasan)
Biaya sekolah/pendidikan (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
Biaya rawat inap rumah sakit (Akad Ijarah Paralel atau Kafalah)
Pembelian perabot rumah tangga (Akad Murabahah)
Pembelian alat-alat elektronik (akad Murabahah)
Melunasi tagihan Hutang (Hiwalah)